

FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

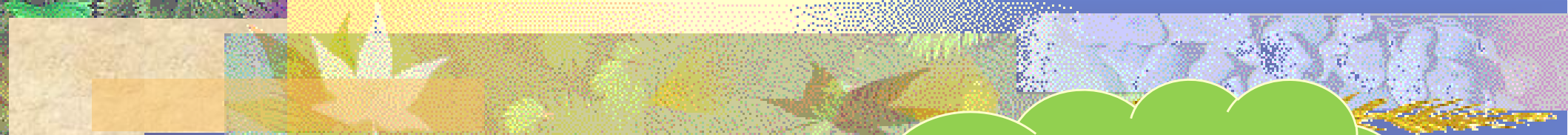


SOSIALISASI SPI

SPI UIN ALAUDDIN MAKASSAR

Dr. Hj. Salmah Said, SE., M.FinMgmt., M.
Si., PIA

Purwanto Wahyudi, SE., M.Ak



Topik Bahasa n

- + Closing Meeting - LHP
TW.2
- + Opening Meeting – Audit
TW.3

Closing Meeting - LHP TW.2



Dasar Pemeriksaan

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
- Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
- Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 200/PMK.05/2017 tentang Sistem Pengendalian Intern pada Badan Layanan Umum;
- Peraturan Menteri Agama Nomor 25 Tahun 2017 tentang Satuan Pengawasan Internal pada Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri;
- Piagam Satuan Pengawasan Internal (SPI *Charter*) UIN Alauddin Makassar;
- Surat tugas rektor uin alauddin makassar nomor B-497/UN.062/

Tujuan Pemeriksaan

Pemeriksaan ini bertujuan untuk mendapatkan keyakinan memadai dan memastikan bahwa seluruh aspek operasional yang ada pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi terkait pelaporan pertanggungjawaban realisasi keuangan telah dilakukan sesuai dengan aturan, ketentuan, dan prosedur yang berlaku di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

Jumlah Anggaran & Realisasi Anggaran Triwulan II (Dua)

Jumlah anggaran Fakultas Dakwah dan
Komunikasi untuk tahun anggaran 2019 :

BOPTN : Rp 935,801,500

RM : Rp 40,000,000

BLU : Rp 2,015,174,629

Total anggaran : Rp 2,990,976,129

Jumlah realisasi anggaran sampai dengan
triwulan II (April s.d Juni 2019):

BOPTN : Rp 169.566.673

BLU : Rp 393.737.600

Total Realisasi : Rp 563,304,273

Total Realisasi

Jumlah realisasi anggaran sampai dengan triwulan II (April s.d Juni 2019):

- Triwulan I : Rp 15,381,000
- Triwulan II : Rp 563,304,273
- **Total Realisasi : Rp 578,685,273**
- ***(19,34% penyerapan - BOPTN, RM, BLU)***

Tahapan Pemeriksaan

- **Perencanaan Pemeriksaan**, untuk mempertimbangkan risiko yang mungkin timbul dan sumber daya yang terlibat dalam proses pemeriksaan, kemudian menentukan program audit yang akan dilaksanakan.
- **Pelaksanaan Pemeriksaan**, yaitu menganalisis, mengumpulkan berbagai informasi dan membuktikan kebenaran dari informasi yang diperoleh.
- **Pelaporan/Penyampaian Hasil Pemeriksaan**, yaitu mengkomunikasikan hasil pemeriksaan termasuk rekomendasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan guna melakukan perbaikan.
- **Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan**, yaitu dengan *follow up* untuk memastikan bahwa rekomendasi dan koreksi yang dirumuskan telah dilakukan tindakan yang tepat.

Prosedur Pelaksanaan Pemeriksaan

- **Pemeriksaan dokumen** dimulai dengan pengumpulan seluruh laporan pertanggungjawaban keuangan dan administrasi kegiatan dari pelaksana kegiatan.
- **Wawancara** prosedur tanya jawab dalam rangka mendapatkan informasi mengenai kegiatan kepada pelaksana kegiatan dan BPP FDK.

Deskripsi kondisi dan rekomendasi pemeriksaan laporan kegiatan

NO	Kondisi	Implikasi	Rekomendasi
1	Terdapat beberapa kegiatan yang belum melampirkan LPJ kegiatan	Terdapat penggunaan anggaran negara yang belum dipertanggungjawabkan	Pimpinan fakultas lebih tegas dalam memberikan batas waktu pelaporan setelah kegiatan dilaksanakan
2	terdapat pemberian transport kepada pengelola website dan belum melampirkan bukti pendukung berupa daftar hadir dan dokumentasi	Belum memberikan keyakinan yang memadai atas keterjadian kegiatan	Mohon melampirkan bukti pendukung berupa daftar hadir dan dokumentasi kegiatan untuk memberikan keyakinan yang memadai atas keterjadian kegiatan

Berdasarkan hasil pemeriksaan dan kesimpulan untuk penggunaan anggaran Triwulan II di Fakultas Dakwah dan Komunikasi, beberapa rekomendasi kami usulkan sebagai berikut:

1. Pimpinan Fakultas diharapkan lebih tegas kepada pelaksana kegiatan dalam hal memberikan batas waktu pelaporan LPJ setelah kegiatan dilaksanakan (maksimal dua minggu setelah kegiatan).
2. Perlu melakukan sosialisasi terkait penyusunan LPJ sesuai dengan Pedoman Pelaporan dan Evaluasi Program Pendidikan Islam Tahun 2015 yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Islam.
3. Meminimalisir kesalahan yang bersifat administrasi demi perbaikan laporan kegiatan.

Opening Meeting - Audit TW.3



Realisasi Anggaran Triwulan III

- Total Realisasi Anggaran Fakultas Dakwah dan Komunikasi Triwulan III tahun 2019
- BLU : Rp 269.550.947
- BOPTN : Rp 15.987.400
- **Total : Rp 285,538,347**

Data Pencairan Terlampir

Total Realisasi

Jumlah realisasi anggaran sampai dengan triwulan III tahun 2019:

- Triwulan I : Rp 15,381,000
- Triwulan II : Rp 563,304,273
- Triwulan III : Rp 285,538,347

Total : Rp 864,223,620

- ***Total realisasi : (28.89 % penyerapan - BOPTN, RM, BLU)***

Beberapa hal yang harus disiapkan untuk kegiatan triwulan III

1. Kegiatan yang telah dilaksanakan di triwulan II tetapi belum dibuatkan LPJ, diserahkan ke SPI untuk diperiksa
2. Laporan Kegiatan (kegiatan jurusan dan fakultas, perjalanan dinas dan pengadaan barang dan jasa) yang telah dilaksanakan di triwulan III diserahkan ke SPI untuk diperiksa

Mekanisme IKU

Definisi

- + IKU/ KPI => Indikator Kinerja Utama (Key Performance Indicators)
- + Salah satu metode untuk mengevaluasi kinerja pimpinan (dalam hal ini) pejabat dalam lingkup UIN Alauddin Makassar
- + IKU mengukur kinerja Rektor, Wakil Rektor, Direktur dan Wadir PPS, Kepala Biro, Ketua Lembaga dan SPI, Dekan, Wadek, ka UPT, serta Kaprodi dan Sekprodi

- ✚ IKU memuat target yang harus dicapai dalam satu tahun yang didasarkan pada Renstra Pendis dan Renstra UIN Alauddin Makassar
- ✚ IKU dievaluasi pertriwulan (TW 1 – 4)
- ✚ Penilaian kinerja pejabat melalui IKU ini merupakan bagian dari perhitungan remunerasi dari komponen P2 (Pay for Performance)

- ✚ IKU disusun dengan metode Balanced Scorecard (BSC) metode evaluasi kinerja, memiliki 4 perspektif:
 - ✚ Pelanggan
 - ✚ Proses Internal
 - ✚ Pembelajaran dan pertumbuhan
 - ✚ Keuangan
- ✚ Kontrak Kinerja dgn PK BLU Kemenkeu, Renstra Pendis dan UIN Alauddin yang kemudian diplot dalam ke-4 perspektif ini.

Remunerasi

- ✚ Remunerasi merupakan salah satu faktor yang harus dipenuhi/ dilaksanakan bagi satuan kerja (satker) pemerintah yang berstatus hukum Badan Layanan Umum (BLU)
- ✚ UIN Alauddin Makassar menjadi satker BLU pada 20 November 2008 berdasarkan KMK No.330/KMK.05/2008
- ✚ Penerapan remunerasi tanggal 1 Januari 2017 berdasarkan KMK No.

Remunerasi

- Remunerasi dibayarkan kepada:
 - Pejabat Manajerial => Rektor – Sekprodi
 - Pejabat Struktural => Ka.biro – Kasubag
 - Dosen tidak menjabat => PNS dan Non PNS
 - Pegawai tidak menjabat => JFT dan JFU
(pelaksana) => PNS dan BLU

Komponen Remunerasi:

- P1 => Pay for Position (30%), faktor pengurang => ketidakhadiran upacara 17-an atau hari besar nasional
- P2 => Pay for Performance (70%)

Batas maksimal remunerasi => 150% =>

Remunerasi => Pegawai

- + P2 => Pay for Performance (70%):
 - + Pegawai => dari 70% tersebut terbagi:
 - + Kehadiran => 30%
 - + Kinerja (LKP) => 60%
 - + Penilaian atasan (IKP) => 10%
 - + LKP (Laporan Kinerja Pegawai)
 - + Batas maksimal = 150%
 - + Kinerja terlapor harus disertai bukti selesainya kinerja tsb pada bulan berjalan
 - + Diaudit tiap bulan
 - + Dibayarkan setiap tgl 20 perbulan

Remunerasi => Dosen tidak Menjabat

- + P2 => Pay for Performance (70%):

- + Dosen tidak menjabat => dari 70% tersebut terbagi:

- + Kehadiran => 15%

- + Kinerja (LKD) => 75%

- + Penilaian atasan (IKP) => 10%

- + LKD (Laporan Kinerja Dosen)

- + Batas maksimal = 150%

- + Kinerja terlapor harus disertai bukti selesainya kinerja tsb pada semester berjalan

- + Semester Ganjil => 1 Sept – 28 Feb

- + Semester Genap => 1 Mar – 31 Agt

- + Diaudit dan dibayarkan tiap semester

Remunerasi => Dosen Menjabat

- + P2 => Pay for Performance (70%):

- + Dosen menjabat => dari 70% tersebut terbagi:

- + Kinerja Manajerial => 60%

- + Kinerja Akademik => 40%

- + Kinerja Manajerial (60%):

- + Kehadiran = 20%

- + Kinerja (IKU) = 70%

- + Penilaian atasan (IKP) = 10%

- + Kinerja Akademik (40%):

- + Kinerja (LKD) = 90%

- + Penilaian (IKD) => penilaian kaprodi, CES, tatap

10/10/2019 muka = 10% SalmahSaid@SPI-UINAM-2019

Remunerasi => Dosen Menjabat

- + P2 => Pay for Performance (70%):

- + Dosen menjabat => dari 70% tersebut terbagi:

- + Kinerja Manajerial => 60%

- + Kinerja Akademik => 40%

- + Kinerja Manajerial (60%):

- + Kehadiran = 20%

- + Kinerja (IKU) = 70%

- + Penilaian atasan (IKP) = 10%

- + Kinerja Akademik (40%):

- + Kinerja (LKD) = 90%

- + Penilaian (IKD) => penilaian kaprodi, CES, tatap

Remunerasi => Dosen Menjabat

- + P2 => Pay for Performance (70%):

- + Penilaian kinerja:

- + IKU per triwulan

- + LKD per semester

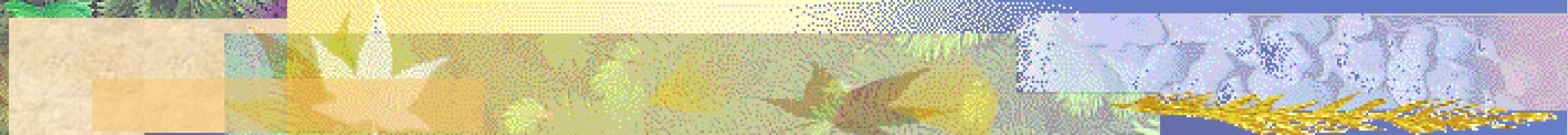
- + Kinerja terlapor disertai bukti selesainya kinerja tsb pada triwulan berjalan (IKU), dan semester berjalan (LKD)

- + Batas maksimal kinerja (IKU dan LKD)=> 150%

No	Jabatan	Total Nilai LKD
1	Dekan	11.792,66
2	Wakil Dekan	6.292,79
3	Kajur	5.601,96
4	Sekjur	4.311,47

**Total Nilai Jabatan
(Kinerja Akademik)
Dosen menjabat**

No	Jabatan	Total Nilai LKD
1	Guru Besar	11.578,61
2	Lektor Kepala	6.857,05
3	Lektor	5.319,55
4	Asisten Ahli	Total Nilai Jabatan Dosen
5	Dosen Non P	



Terima kasih

Satuan Pengawasan Internal (SPI)
UIN Alauddin Makassar
Rektorat Lt. 2
No. HP : 081356789890
Web: spi.uin-alauddin.ac.id
Email: spi@uin-alauddin.ac.id